

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1979
TENTANG
BANTUAN PEMBAGUNAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan dan pemantapan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, terutama bagi anak-anak berumur 7 - 12 tahun dalam rangka persiapan ke arah pelaksanaan kewajiban belajar, perlu dalam Tahun Anggaran 1979/1980 dilaksanakan pembangunan gedung Sekolah Dasar dan pembangunan ruang kelas baru;
- b. bahwa dalam rangka memulihkan kembali prasarana kesempatan belajar pada Sekolah-sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan perlu dalam Tahun Anggaran 1979/1980 dilanjutkan pula perbaikan kembali (rehabilitasi) Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah tingkat Sekolah Dasar) Swasta yang ada;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru khususnya kepala sekolah perlu dalam Tahun Anggaran 1979/1980 dibangun rumah dinas kepala sekolah di daerah terpencil;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada sub a,b, c dan di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan,

- Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
 8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 10. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 11. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
 12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 -1983/1984;
 13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Agama;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;
7. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Untuk :

- PERTAMA** : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1979/1980, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksananya.
- KEDUA** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1979,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1979
TANGGAL 4 JUNI 1979.

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 1979/1980

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 untuk pembangunan sarana pendidikan sebagai berikut :

- a. Pembangunan gedung Sekolah Dasar (termasuk perabot sekolah fasilitas penyediaan air bersih dan rumah dinas penjaga sekolah) yang dilengkapi dengan penyediaan guru;
- b. Pembangunan ruang kelas baru;
- c. Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah di daerah terpencil.
- d. Rehabilitasi Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang ada;
- e. Penyediaan buku bacaan anak-anak bagi Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Negeri dan Swasta).

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk;

- a. Memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak berumur 7-12 tahun dalam rangka persiapan kearah pelaksanaan kewajiban belajar terutama anak-anak yang akan memasuki kelas I Sekolah Dasar tetapi tidak dapat ditampung di Sekolah Dasar yang ada;
- b. Memantapkan dan memulihkan prasarana kesempatan belajar yang tersedia tetapi yang tidak lagi atau kurang memenuhi persyaratan;
- c. Mengatasi kebutuhan Sekolah Dasar di daerah transmigrasi, daerah yang tertimpa bencana alam, daerah pemukiman baru serta daerah perkebunan inti.

BAB II
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 disediakan bantuan untuk:
- a. Pembangunan 10.000 Gedung Sekolah Dasar baru yang terdiri atas:
 - i. tiga ruang kelas;
 - ii. satu ruang guru;
 - iii. kamar kecil;
 - iv. perabot sekolah;
 - v. fasilitas air bersih;
 - vi. rumah penjaga sekolah.
 - b. Pembangunan 15.000 ruang kelas baru, lengkap dengan perabotannya;
 - c. Pembangunan 5.000 rumah dinas Kepala Sekolah di daerah terpencil;
 - d. Rehabilitasi 15.000 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, masing-masing:
 - i. 9.080 Sekolah Dasar Negeri;
 - ii. 2.820 Sekolah Dasar Swasta;
 - iii. 3.100 Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
 - e. Penyediaan 12,5 juta buku bacaan untuk:
 - i. Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Pendidikan Guru 8,9 juta buku;
 - ii. Sekolah Dasar Swasta 1,2 juta buku;
 - iii. Madrasah Ibtidaiyah 2,4 juta buku.
- (2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Penentuan jumlah dan macam bantuan dimaksud pada pasal 3 didasarkan pada :

- a. perkiraan jumlah pertambahan kebutuhan tempat belajar untuk menampung semua anak usia sekitar 7 tahun di kelas I pada awal tahun pelajaran 1980/1981 dimasing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- b. untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang merupakan daerah transmigrasi, daerah pemukiman baru dan daerah perkebunan inti kebutuhan Sekolah Dasar disediakan dengan memperhitungkan secara tersendiri.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui:

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- c. Bank Dagang Negara untuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 6

Bantuan pembangunan gedung Sekolah Dasar, ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Penerimaan dan pasal Pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.
- (2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II bertanggungjawab atas pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.

Pasal 8

Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagai berikut:

- a. Dalam pembangunan gedung Sekolah Dasar penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruang kelas di tambah halaman;
- b. Dalam pembangunan rumah Kepala Sekolah di daerah terpencil penyediaan tanah yang luasnya memadai.

Pasal 9

Apabila bantuan untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Pasal 10

Pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan gedung Sekolah Dasar yang telah dibangun tersebut, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.

Pasal 11

Penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar tidak meniadakan atau mengurangi:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan penyelenggaraan sekolah dasar dengan sumber-sumber keuangan daerahnya

- sendiri;
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan penyelenggaraan sekolah dasar di Daerah Tingkat II.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 12

Pembangunan gedung Sekolah Dasar dan ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar ini diselesaikan sebelum akhir Juni 1980, sehingga dapat dipergunakan untuk tahun ajaran 1980/1981.

Pasal 13

Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan, penyediaan dan penyaluran biaya, pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar, ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang dibangun, penyediaan buku bacaan, serta keserasian kelancaran bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggungjawab masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO